



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN ADRIANSYAH alias FIRMAN bin FIRMAN P;**
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Firman Adriansyah Alias Firman Bin Firman P ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh MUHARNO, S.H., Dkk, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (Posbakumadin Konawe Selatan), berkantor di Jalan Poros Kendari - Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH Alias FIRMAN Bin HARUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,92 gram dengan rincian:
 - Sachet 1: 0,42Gram;
 - Sachet 2: 0 43Gram;
 - Sachet 3: 0,46Gram;
 - Sachet 4: 0,44Gram;
 - Sachet 5: 0,44Gram;
 - Sachet 6: 0,46Gram;
 - Sachet 7: 0,46Gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 8: 0,40Gram;
- Sachet 9: 0,43Gram;
- Sachet 10:0,44Gram;
- Sachet 11:0,49Gram;
- Sachet 12:0,41Gram;
- Sachet 13:0,41Gram;
- Sachet 14:0,44Gram;
- Sachet 15:0,43Gram;
- Sachet 16:0,38Gram;
- Sachet 17:0,46Gram;
- Sachet 18:0,43Gram;
- Sachet 19:0,41Gram;
- Sachet 20:0,41Gram;
- Sachet 21:0,44Gram;
- Sachet 22:0,42Gram;
- Sachet 23:0,44Gram;
- Sachet 24:0,45Gram;
- Sachet 25:0,44Gram;
- Sachet 26:0,41Gram;
- Sachet 27:0,41Gram;
- Sachet 28:0,27Gram;

(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH,S.Farm.,APT selaku Pemeriksa dan RIYANTO.S.Farm,Apt, M.Sc, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0030 dengan **berat netto 4,6307 gram.**

- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 082285771441
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realmi Warna Biru Muda Dengan Nomor Sim Card 089520379789

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH Als. FIRMAN Bin HARUNA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN (dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO dan Saksi MUH. RIDUL TAUFIK melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN sedang duduk-duduk didepan warung di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN.
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dan terlebih dahulu memanggil salah satu warga masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian, yaitu Saksi BUSTAN TINULU untuk menyaksikan proses pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong jaket warna hitam Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN serta 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan diatas meja warung tersebut, selain itu di temukan juga 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 082285771441 dari Terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN, yang diperoleh dengan cara awalnya Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu dari "BK" di tugu perbatasan antara Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke. setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa dan saki RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN pergi kerumah-rumah kebun Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN lalu Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN mengambil 1 (satu) sachet shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Terdakwa. setelah itu Terdakwa dan Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN pergi krumah nenek Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN dan duduk-duduk diwarung kios, saat itu Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN menyimpan 1 (satu) sachet Shabu berisi sisa Shabu yang sebelumnya dikonsumsi diatas meja warung tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH,S.Farm.,APT selaku Pemeriksa dan RIYANTO.S.Farm,Apt, M.Sc, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

28 (dua puluh delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0030 dengan berat netto 4,6307 gram, milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamin**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH Als. FIRMAN Bin HARUNA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN (dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO dan Saksi MUH. RIDUL TAUFIK melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN sedang duduk-duduk didepan warung di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN.
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dan terlebih dahulu memanggil salah satu warga masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian, yaitu Saksi BUSTAN TINULU untuk menyaksikan proses pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong jaket warna hitam Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN serta 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan diatas meja warung tersebut, selain itu di temukan juga 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 082285771441 dari Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN, yang diperoleh dengan cara awalnya Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu dari "BK" di tugu perbatasan antara Kecamatan Andoolo dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buke. setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa dan saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN pergi kerumah-rumah kebun Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN lalu Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN mengambil 1 (satu) sachet shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN membuang alat isap shabu lalu pergi krumah nenek Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN dan duduk-duduk diwarung kios, saat itu Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN menyimpan 1 (satu) sachet Shabu berisi sisa Shabu yang sebelumnya dikonsumsi diatas meja warung tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH,S.Farm.,APT selaku Pemeriksa dan RIYANTO.S.Farm,Apt, M.Sc, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

28 (dua puluh delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0030 dengan berat netto 4,6307 gram, milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamin**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA_

Bahwa Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH Als. FIRMAN Bin HARUNA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN (dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 23.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini telah “menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan antara lain Saksi RUDIANTO dan Saksi MUH. RIDUL TAUFIK melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN sedang duduk-duduk didepan warung di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN.
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan melakukan pengeledahan dan terlebih dahulu memanggil salah satu warga masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian, yaitu Saksi BUSTAN TINULU untuk menyaksikan proses pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kantong jaket warna hitam Saksi RIKSAN RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN serta 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan diatas meja warung tersebut, selain itu di temukan juga 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 082285771441 dari Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN, yang diperoleh dengan cara awalnya Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu dari “BK” di tugu perbatasan antara Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke. setelah mengambil shabu tersebut Terdakwa dan saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN pergi kerumah-rumah kebun Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN lalu Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN mengambil 1 (satu) sachet shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut bersama Terdakwa, dengan cara awalnya shabu dimasukkan dalam pireks kaca, selanjutnya pireks kaca tersebut di tempel di pipet yang tersambung dengan botol bong, selanjutnya pireks yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, selanjutnya pipet yang satunya lagi diisap asapnya.

- Setelah itu Terdakwa dan Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN membuang alat isap shabu lalu pergi ke rumah nenek Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN dan duduk-duduk diwarung kios, saat itu Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN menyimpan 1 (satu) sachet Shabu berisi sisa Shabu yang sebelumnya dikonsumsi di atas meja warung tersebut. Beberapa saat kemudian, Terdakwa dan Saksi RIZALDI Als. RIFAL Bin Alm. NASRUDDIN ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH, S.Farm., APT selaku Pemeriksa dan RIYANTO, S.Farm, Apt, M.Sc, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

28 (dua puluh delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0030 dengan berat netto 4,6307 gram, milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamin**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. MARDHATILLAH ABDULLAH selaku pemeriksa, Tersangka, serta RUDIANTO dan LINUS SUMARYONO selaku Saksi, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH).

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rikzan Rizaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 24:00 WITA bertempat di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan terkait Narkotika jenis Shabu Golongan I;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah 27 (dua puluh tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kantong jaket dan 1 (satu) sachet dikonsumsi disimpan diatas meja kios;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Saksi akan mengantar gabus ikan Pelabuhan tinanggea, Saksi dihubungi melalui chat *whatsapp* oleh seseorang yang bernama BK, ia menyampaikan "minta tolong pergi cabutkan penyaku bahan (shabu) karna orangku sibuk". Selanjutnya Saksi membalas "iya, saya pergi kerja dulu";
- Bahwa setelah selesai kerja Saksi memperlihatkan chat tersebut kepada teman Saksi yang bernama sdr. Firman (Terdakwa) selanjutnya (Terdakwa) mengatakan ia sini mi. Selanjutnya Saksi dichat lagi oleh sdr. BK "nanti habis magrib z kabari". Selanjutnya Saksi balas "iya";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WITA Saksi dichat oleh Terdakwa "ada mi info dari BK ?" selanjutnya Saksi balas "belum nanti saya chat dulu". Selanjutnya sekitar jam 19.30 WITA Saksi Bersama Terdakwa berangkat dari Tinanggea menuju ke Andoolo. Dan sekitar jam 20.15 WITA Saksi tiba diandoolo dan langsung menghubungi sdr. BK dan menyampaikan bahwa "saya sudah di Andoolo";
- Bahwa selanjutnya sdr. BK menyampaikan "iya tunggu mi disitu, orangku belum dia angkat telfonku, mungkin dia sementara menempel di Andoolo dan Palangga, nanti sekalian dia tempelkan kamu juga". Selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Saksi menghubungi sdr. BK "kalau masih lama saya sudah mau balik mi, karna saya punya mama sudah menelfon disuruh pulang untuk membantu menutup warung/kios";
- Bahwa selanjutnya sdr. BK menyampaikan "sabar dulu kanda, sementara cari titik mi" selanjutnya karna Saksi sudah capek menunggu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Saksi langsung mengarah pulang Kembali ke Tinanggea, namun diperjalanan saya dihubungi lagi oleh sdr. BK dan Saksi dichat dikirimkan Alamat tempat bahan (shabu) tersebut disimpan/ditempel;

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ketempat bahan (shabu) tersebut disimpan/ditempel. Setelah Saksi mengambil bahan (shabu) tersebut Saksi langsung mengarah pulang ke Tinanggea. Setelah Saksi tiba ditinanggea Saksi singgah dirumah-rumah kebun dan Saksi Bersama Terdakwa mengambil 1 sachet shabu untuk Saksi konsumsi shabu bersama;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mengkonsumsi shabu tersebut bersama Terdakwa. Saya dihubungi lagi oleh sdr. BK "siap-siap mi pergi tempelkan itu shabu yang 27 sachet" dan saya balas "iye";

- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari rumah kebun tadi mengarah ke warung didepan pasar lama Tinanggea. Selanjutnya Saksi menunggu info/arahan dari sdr. BK;

- Bahwa selanjutnya Saksi didatangi oleh anggota kepolisian. Dan Saksi digeledah ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet yang Saksi simpan didalam kantong jeket dan 1 (satu) sachet yang Saksi habis konsumsi disimpan diatas meja kios. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Rudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kec. Tinanggea Kab. Konawe selatan, marak terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian kami dari pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui para pelaku tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh informasi terkait ciri-ciri dan keberadaan para pelaku, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WITA kami langsung



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rikzan Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe;

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rikzan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet yang tersimpan dalam kantong jeket warna hitam milik Saksi Rikzan serta 1 sachet lagi kami temukan diatas meja warung/kios milik Saksi Rikzan, sehingga jumlah keseluruhan yang kami temukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet shabu. Selanjutnya ke dua pelaku tersebut kami amankan dan bawah ke Kantor polisi untuk proses lanjut;

- Bahwa sesuai hasil interogasi bahwa Saksi Rikzan berperan menerima dan mengambil shabu dari sdr. BK dengan cara sistem tempel dan nantinya shabu tersebut akan iya tempel kembali. Sedangkan Terdakwa Berperan menemani Saksi Rikzan untuk menerima dan mengambil shabu dari sdr. BK;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa Saksi Rikzan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mereka tidak kenali bernama sdr. BK, Dimana Narkotika jenis shabu tersebut mereka peroleh dari sdr. BK dengan cara system tempel di Sekitaran Tugu perbatasan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Bustam Tinulu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikzan ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekitar jam 23:15 WITA di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi Rikzan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut didalam kantong jeketnya sebanyak 27 (duapuluhtujuh) sachet sedangkan yang 1 (satu) sachet tersimpan diatas meja warung/kios;

- Bahwa awal mulanya pada saat saya sementara berada dirumah saya dipanggil oleh Anggota Kepolisian, dan meminta kepada saya untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rikzan saya tidak sempat menyaksikan pada saat Terdakwa dan Saksi Rikzan ditangkap, pada saat saya tiba di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan. anggota kepolisian meminta kepada menyaksikan penggeledahan tersebut, dan Terdakwa dan Saksi Rikzan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diminta untuk menunjukkan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZKY AFDALIAH, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa dan RIYANTO, S.Farm., Apt, M.Sc, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 28 (dua puluh delapan) bungkus kode sampel 24.115.11.16.05.0030 dengan berat netto 4,6307 gram;
- Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.6B.6B1.03.24.96 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/ Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. MARDHATILLAH ABDULLAH selaku pemeriksa Terdakwa, serta RUDIANTO dan LINUS SUMARYONO selaku Saksi, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet dari Saksi Rikzan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet ditemukan didalam kantong jaket sedangkan yang 1 (satu) sachet ditemukan diatas meja warung/kios dari Saksi Rikzan;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Terdakwa sementara berada dirumah, saksi dichat melalui whats up oleh Saksi Rikzan “kesini dulu dirumahku” selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Rikzan dan kemudian pergi kerumah nenek dari Saksi Rikzan;
- Bahwa pada saat berada dirumah nenek Saksi Rikzan Terdakwa dichat lagi oleh Saksi Rikzan bahwa “saya disuruh BK siap-siap mengarah keandoolo untuk mengambil bahan (shabu)” dan Terdakwa bilang bahwa “saya lagi mau pergi menagih di Desa Palotawo”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rikzan menyampaikan bahwa “tunggu-tunggu mi dulu karna saya masih berkomunikasi dengan BK”. Dan setelah menunggu sekitar 3-4 jam Saksi Rikzan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “sini mi saya temani ko pergi menagih di Desa Palotawo tapi setelah itu nanti ko temani saya pergi mengambil bahan (shabu) di Andoolo”;
- Bahwa selanjutnya saksi jawab “iya”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rikzan menuju ke Desa Palotawo. Dan kembali pulang ke Tinanggea sekitar jam 14.00 WITA, selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa sempat bertemu lagi dengan Saksi Rikzan di Indomaret namun Saksi Rikzan menyampaikan bahwa belum ada alamat tempat bahan (shabu) tersebut ditempel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikzan pulang kerumah lagi. Sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rikzan untuk pergi ke Andoolo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Andoolo bersama dengan Saksi Rikzan dan pada saat mereka sampai diandoolo, Saksi Rikzan menghubungi lagi sdr. BK namun belum juga diberikan alamat tempat bahan (shabu) tersebut di tempel;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Saksi Rikzan dikirimkan alamat tempat bahan (shabu) tersebut ditempel oleh BK. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikzan mengarah ke tugu perbatasan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke, selanjutnya Saksi Rikzan turun mengambil bahan (shabu) tersebut dan langsung pulang mengarah ke Tinanggea;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



- Bahwa setelah tiba di Tinanggea Terdakwa dan Saksi Rikzan langsung menuju kerumah-rumah kebun dan Saksi Rikzan mengambil 1 sachet shabu lalu mereka konsumsi berdua;
- Bahwa setelah itu mereka pergi ke rumah nenek dari Saksi Rikzan dan pada saat Terdakwa dan Saksi Rikzan sedang duduk-duduk diwarung kios sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan Saksi Rikzan didatangi oleh anggota kepolisian. Dan langsung digeledah sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet yang di simpan didalam kantong jaket dan 1 (satu) sachet sisa yang habis Terdakwa dan Saksi Rikzan konsumsi tersimpan diatas meja kios milik Saksi Rikzan Selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Rikzan dibawah dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rikzan memperolehnya dari sdr. BK;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Rikzan mengambil bahan (shabu) di Andoolo. Sedangkan Peran dari Saksi Rikzan adalah yang berkomunikasi langsung dengan sdr. BK untuk menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak disampaikan berapa shabu yang diambil, nanti pada saat Saksi Rikzan ditangkap baru saya mengetahui bahwa shabu yang kami ambil bersama di Andoolo sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,92 gram dengan rincian:
 - Sachet 1: 0,42Gram;
 - Sachet 2: 0 43Gram;
 - Sachet 3: 0,46Gram;
 - Sachet 4: 0,44Gram;
 - Sachet 5: 0,44Gram;
 - Sachet 6: 0,46Gram;
 - Sachet 7: 0,46Gram;
 - Sachet 8: 0,40Gram;
 - Sachet 9: 0,43Gram;
 - Sachet 10:0,44Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 11:0,49Gram;
- Sachet 12:0,41Gram;
- Sachet 13:0,41Gram;
- Sachet 14:0,44Gram;
- Sachet 15:0,43Gram;
- Sachet 16:0,38Gram;
- Sachet 17:0,46Gram;
- Sachet 18:0,43Gram;
- Sachet 19:0,41Gram;
- Sachet 20:0,41Gram;
- Sachet 21:0,44Gram;
- Sachet 22:0,42Gram;
- Sachet 23:0,44Gram;
- Sachet 24:0,45Gram;
- Sachet 25:0,44Gram;
- Sachet 26:0,41Gram;
- Sachet 27:0,41Gram;
- Sachet 28:0,27Gram;

- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 089520379789;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan dalam persidangan, diakui, dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet dari Saksi Rikzan;
- Bahwa shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sachet ditemukan didalam kantong jaket sedangkan yang 1 (satu) sachet ditemukan diatas meja warung/kios dari Saksi Rikzan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Terdakwa sementara berada dirumah, saksi dichat melalui whats up oleh Saksi Rikzan "kesini dulu dirumahku" selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Rikzan dan kemudian pergi kerumah nenek dari Saksi Rikzan;
- Bahwa pada saat berada dirumah nenek Saksi Rikzan Terdakwa dichat lagi oleh Saksi Rikzan bahwa "saya disuruh BK siap-siap mengarah keandoolo untuk mengambil bahan (shabu)" dan Terdakwa bilang bahwa "saya lagi mau pergi menagih di Desa Palotawo";
- Bahwa selanjutnya Saksi Rikzan menyampaikan bahwa "tunggu-tunggu mi dulu karna saya masih berkomunikasi dengan BK". Dan setelah menunggu sekitar 3-4 jam Saksi Rikzan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "sini mi saya temani ko pergi menagih di Desa Palotawo tapi setelah itu nanti ko temani saya pergi mengambil bahan (shabu) di Andoolo";
- Bahwa selanjutnya saksi jawab "iya". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rikzan menuju ke Desa Palotawo. Dan kembali pulang ke Tinanggea sekitar jam 14.00 WITA, selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa sempat bertemu lagi dengan Saksi Rikzan di Indomaret namun Saksi Rikzan menyampaikan bahwa belum ada alamat tempat bahan (shabu) tersebut ditempel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikzan pulang kerumah lagi. Sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rikzan untuk pergi ke Andoolo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Andoolo bersama dengan Saksi Rikzan dan pada saat mereka sampai diandoolo, Saksi Rikzan menghubungi lagi sdr. BK namun belum juga diberikan alamat tempat bahan (shabu) tersebut di tempel;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Saksi Rikzan dikirimkan alamat tempat bahan (shabu) tersebut ditempel oleh BK. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikzan mengarah ke tugu perbatasan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke, selanjutnya Saksi Rikzan turun mengambil bahan (shabu) tersebut dan langsung pulang mengarah ke Tinanggea;
- Bahwa setelah tiba di Tinanggea Terdakwa dan Saksi Rikzan langsung menuju kerumah-rumah kebun dan Saksi Rikzan mengambil 1 sachet shabu lalu mereka konsumsi berdua;
- Bahwa setelah itu mereka pergi ke rumah nenek dari Saksi Rikzan dan pada saat Terdakwa dan Saksi Rikzan sedang duduk-duduk diwarung kios

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan Saksi Rikzan didatangi oleh anggota kepolisian. Dan langsung digeledah sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet yang di simpan didalam kantong jeket dan 1 (satu) sachet sisa yang habis Terdakwa dan Saksi Rikzan konsumsi tersimpan diatas meja kios milik Saksi Rikzan Selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Rikzan dibawah dikantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rikzan memperolehnya dari sdr. BK;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Rikzan mengambil bahan (shabu) di Andoolo. Sedangkan Peran dari Saksi Rikzan adalah yang berkomunikasi langsung dengan sdr. BK untuk menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak disampaikan berapa shabu yang diambil, nanti pada saat Saksi Rikzan ditangkap baru saya mengetahui bahwa shabu yang kami ambil bersama di Andoolo sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan dakwaan alternatif, subsidiarisitas dan kumulatif, memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
3. Unsur "*Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";



Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama: **FIRMAN ADRIANSYAH alias FIRMAN bin FIRMAN P**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya.
- “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang



tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.
- "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan.
- "Menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar Jam 24:00 WITA bertempat di Jl. Polingai Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Terdakwa sementara berada dirumah, saksi dichat melalui



whats up oleh Saksi Rikzan “kesini dulu dirumahku” selanjutnya Terdakwa kerumah Saksi Rikzan dan kemudian pergi kerumah nenek dari Saksi Rikzan;

- Bahwa pada saat berada dirumah nenek Saksi Rikzan Terdakwa dichat lagi oleh Saksi Rikzan bahwa “saya disuruh BK siap-siap mengarah keandoolo untuk mengambil bahan (shabu)” dan Terdakwa bilang bahwa “saya lagi mau pergi menagih di Desa Palotawo”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rikzan menyampaikan bahwa “tunggu-tunggu mi dulu karna saya masih berkomunikasi dengan BK”. Dan setelah menunggu sekitar 3-4 jam Saksi Rikzan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “sini mi saya temani ko pergi menagih di Desa Palotawo tapi setelah itu nanti ko temani saya pergi mengambil bahan (shabu) di Andoolo”;

- Bahwa selanjutnya saksi jawab “iya”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rikzan menuju ke Desa Palotawo. Dan kembali pulang ke Tinanggea sekitar jam 14.00 WITA, selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa sempat bertemu lagi dengan Saksi Rikzan di Indomaret namun Saksi Rikzan menyampaikan bahwa belum ada alamat tempat bahan (shabu) tersebut ditempel;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikzan pulang kerumah lagi. Sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rikzan untuk pergi ke Andoolo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Andoolo bersama dengan Saksi Rikzan dan pada saat mereka sampai diandoolo, Saksi Rikzan menghubungi lagi sdr. BK namun belum juga diberikan alamat tempat bahan (shabu) tersebut di tempel;

- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA Saksi Rikzan dikirimkan alamat tempat bahan (shabu) tersebut ditempel oleh BK. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikzan mengarah ke tugu perbatasan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke, selanjutnya Saksi Rikzan turun mengambil bahan (shabu) tersebut dan langsung pulang mengarah ke Tinanggea;

- Bahwa setelah tiba di Tinanggea Terdakwa dan Saksi Rikzan langsung menuju kerumah-rumah kebun dan Saksi Rikzan mengambil 1 sachet shabu lalu mereka konsumsi berdua;

- Bahwa setelah itu mereka pergi ke rumah nenek dari Saksi Rikzan dan pada saat Terdakwa dan Saksi Rikzan sedang duduk-duduk diwarung kios sekitar pukul 23.00 WITA saksi dan Saksi Rikzan didatangi oleh anggota kepolisian. Dan langsung digeledah sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh)



sachet yang di simpan didalam kantong jeket dan 1 (satu) sachet sisa yang habis Terdakwa dan Saksi Rikzan konsumsi tersimpan diatas meja kios milik Saksi Rikzan Selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Rikzan dibawah dikantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rikzan memperolehnya dari sdr. BK;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Rikzan mengambil bahan (shabu) di Andoolo. Sedangkan Peran dari Saksi Rikzan adalah yang berkomunikasi langsung dengan sdr. BK untuk menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak disampaikan berapa shabu yang diambil, nanti pada saat Saksi Rikzan ditangkap baru saya mengetahui bahwa shabu yang kami ambil bersama di Andoolo sebanyak 28 (dua puluh delapan) sachet;

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menemani Saksi Rikzan mengambil shabu dari BK, untuk kemudian ditempel kembali adalah masuk kategori "*menjadi perantara dalam jual beli*". Meskipun keuntungan dari Terdakwa bukan dalam bentuk uang melainkan shabu gratis sebagaimana pengakuan dari Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat dari "*menjadi perantara*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagaimana Laporan hasil pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: PP.01.01.6B.6B1.03.24.96 menyimpulkan bahwa serbuk kristal putih/ Terdakwa FIRMAN ADRIANSYAH positif (+) mengandung Metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Kesehatan ataupun memiliki izin kepemilikan, penggunaan terhadap narkotika tersebut sedangkan pekerjaan Terdakwa hanya Wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan medis dan barang bukti jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk ditempelkan lagi dan digunakan untuk dirinya sendiri oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan turut serta atau *medeplegen* adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo* sedikitnya ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan. Dalam Penyertaan pelaku/subyek dipersyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau *meeting of mind* diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di unsur kedua, Terdakwa menemani Saksi Rikzan mengambil paket shabu di tugu perbatasan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Buke sebelum akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian. Perbuatan Terdakwa dan Saksi Rikzan yang telah bersepakat untuk mengambil narkotika tersebut masuk dalam kategori "pemufakatan jahat" dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Terdakwa perlu dihukum pula dengan pidana denda yang mana apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

• 28 (dua puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,92 gram dengan rincian:

- Sachet 1: 0,42Gram;
- Sachet 2: 0 43Gram;
- Sachet 3: 0,46Gram;
- Sachet 4: 0,44Gram;
- Sachet 5: 0,44Gram;
- Sachet 6: 0,46Gram;
- Sachet 7: 0,46Gram;
- Sachet 8: 0,40Gram;
- Sachet 9: 0,43Gram;
- Sachet 10:0,44Gram;
- Sachet 11:0,49Gram;
- Sachet 12:0,41Gram;
- Sachet 13:0,41Gram;
- Sachet 14:0,44Gram;
- Sachet 15:0,43Gram;
- Sachet 16:0,38Gram;
- Sachet 17:0,46Gram;
- Sachet 18:0,43Gram;
- Sachet 19:0,41Gram;
- Sachet 20:0,41Gram;
- Sachet 21:0,44Gram;
- Sachet 22:0,42Gram;
- Sachet 23:0,44Gram;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 24:0,45Gram;
- Sachet 25:0,44Gram;
- Sachet 26:0,41Gram;
- Sachet 27:0,41Gram;
- Sachet 28:0,27Gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 089520379789

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Rikzan dan bukan pelaku utama;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Adriansyah alias Firman bin Firman P** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 11,92 gram dengan rincian:

- Sachet 1: 0,42Gram;
- Sachet 2: 0 43Gram;
- Sachet 3: 0,46Gram;
- Sachet 4: 0,44Gram;
- Sachet 5: 0,44Gram;
- Sachet 6: 0,46Gram;
- Sachet 7: 0,46Gram;
- Sachet 8: 0,40Gram;
- Sachet 9: 0,43Gram;
- Sachet 10:0,44Gram;
- Sachet 11:0,49Gram;
- Sachet 12:0,41Gram;
- Sachet 13:0,41Gram;
- Sachet 14:0,44Gram;
- Sachet 15:0,43Gram;
- Sachet 16:0,38Gram;
- Sachet 17:0,46Gram;
- Sachet 18:0,43Gram;
- Sachet 19:0,41Gram;
- Sachet 20:0,41Gram;
- Sachet 21:0,44Gram;
- Sachet 22:0,42Gram;
- Sachet 23:0,44Gram;
- Sachet 24:0,45Gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet 25:0,44Gram;
- Sachet 26:0,41Gram;
- Sachet 27:0,41Gram;
- Sachet 28:0,27Gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk REALMI warna biru dengan nomor simcard 089520379789

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Padiatno, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

